



P U T U S A N

NOMOR 1065/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam

Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Mochamad Rifqi bin Sudarso;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /28 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H.Syukur V/11 RT.23 RW.11 Ds. Sedati Gede,
Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Sandi Saputra bin Slamet;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /11 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Sedati Agung II RT.02 RW.03 Desa Sedati
Agung, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Hakim, Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

Halaman 2 Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Agustus 2020 NOMOR 1065/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Sda dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM- 241/SIDOA/Euh.01/5/2020, tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO bersama dengan terdakwa II SANSI SAPUTRA Bin SLAMET pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertenpat didesa Sedati Gede kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan permufakatan jahat ***tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyrahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) gram ditimbang dengan bungkusnya***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO mengajak Terdakwa II SANDI SAPUTRA bin SLAMET untuk patungan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya mereka terdakwa pergi menemui BANDUNG (belum tertangkap) dengan berbonecengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W-6073-UJ milik terdakwa II SANSI SAPUTRA bin SLAMET untuk transaksi pembelian kepada BANDUNG (belum tertangkap) di Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dan setelah berhasil memperoleh sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram tersebut, terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO memecah/membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket pahe dan disimpan di rumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 saat dipinggir jalan desa

Pabean Kecamatan Sedati Kota Kabupaten Sidoarjo terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO berboncengan dengan terdakwa II SANDI SAPUTRA bin SLAMET menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W-6173-UJ tiba tiba ditangkap polisi berpakaian preman dan menangkap mereka terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO **seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan bungkusnya** dan setelah itu mereka terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO di jalan H.Syukur V/11 RT.23 RW.11 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisi sabu dilantai bawah tempat tidur dibungkus rokok SAAT Mld, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil, seperangkat alat hisap sabu terdiri dari 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) potongan sedotan sebagai skop, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna gold Nosim 089180695375 dan 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam nosim 089536503030725 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. W-6073-UJ selanjutnya setelah itu mereka terdakwa beserta barang bukti yang terkait diamankan kemudian dibawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0802/NNF/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 yaitu terhadap barang bukti Nomor 1419-1495/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,232$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1495/2020/NNF berupa 1 pot plastic berisikan urine ± 30 ml an. MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO dan 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 35 ml. an. SANSI SAPUTRA Bin SLAMET seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO bersama dengan terdakwa II SANDI SAPUTRA Bin SLAMET, pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan desa Pabean Kecamatan Sedati Kota Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan permufakatan jahat **tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu terdiri dari 1 (satu) bungkus berat $\pm 0,22$ (nol koma duapuluh dua) gram, 2 (dua) bungkus berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus berat $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram, ditimbang dengan bungkusnya dengan total 0,6 (nol koma enam) gram**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO mengajak terdakwa II SANDI SAPUTRA Bin SLAMET untuk patungan membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya mereka terdakwa patungan masing-masing Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih hutang, lalu mereka terdakwa pergi menemui BANDUNG (belum tertangkap) dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol. W-6073-UJ milik Terdakwa II SANDI SAPUTRA Bin SLAMET untuk transaksi pembelian kepada BANDUNG (belum tertangkap) di desa Sedati Gede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dan setelah berhasil memperoleh sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut, terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO memesac/membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket pahe da disimpan di rumah.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 saat dipinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Sedati Kota kabupaten Sidoarjo terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO berboncengan dengan terdakwa II SANDI SAPUTRA Bin

Halaman 5 Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putin Nopol. W-6073-UJ tiba-tiba ditangkap polisi berpakaian preman dan menangkap mereka terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu di dalam saku celana yang dipakai terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO **seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ditimbang dengan bungkusnya** dan setelah itu mereka terdakwa dibawa pulang kerumah terdakwa I MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO di jalan H.Syukur V/11 RT.23 RW.11 Desa Sedati Gede Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo dan saat digeledah ditemukan 4 (empat) bungkus plastic berisi sabu dilantai bawah tepat tidur dibungkus Rokok SAAT Mld, 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas, 2 (dua) bungkus plastic klip kosong ukuran kecil, seperangkat alat hisap terdiri dari 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah tutup botol berlubang, 1 (satu) buah sumbu sebagai kompor, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna gold Nosi 089180695375 dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam Nosim 0895365030725 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol W-6073-UJ selanjutnya setelah itu mereka terdakwa beserta barang bukti yang terkait diamankan kemudian di bawa ke kantor Polresta Sidoarjo guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0802/NNF/2020 tanggal 4 Pebruari 2020 yaitu terhadap barang bukti nomor 1491-1495/2020/NNF berupa 5 (lima) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,232$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1495/2020/NNF berupa 1 pot plastic berisikan urine ± 30 ml an. MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO dan 1 (satu) pot plastic berisikan urine ± 35 ml an. SANDI SAPUTRA Bin SLAMET seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

----- **Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diutus dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat

Halaman 6 Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo nomor Reg.Perk PDM-241/SIDOA/Euh.2/05/2020, tertanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO** dan terdakwa II. **SANDI SAPUTRA Bin SLAMET** telah bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **MOCHAMAD RIFQI Bin SUDARSO** dan terdakwa II. **SANDI SAPUTRA Bin SLAMET** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastic / klip berisi serbuk Kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing dengan bungkus plastiknya terdiri dari :
 - 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm 0,22$ gram .
 - 2 (dua) bungkus dengan berat $\pm 0,24$ gram
 - 2 (dua) bungkus dengan berat $\pm 0,21$ gram
 - 1 (satu) lembar kertas grenjeng warna emas
 - 1 (satu) bungkus rokok kosong merk SAAT mild
 - 2 (dua) buah bungkus plastic / klip kosong ukuran kecil
 - Seperangkat alat hisap terdiri dari :
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah tutup botol berlubang
 - 1 (satu) buah sumbu sebagai kompor

Halaman 7 Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2020/PT SBY



- 1 (satu) buah potongan sedotan
- 1 (satu) potongan sedotan sebagai sekrop
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna gold/emas dengan simcard 0859180695375
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan simcard 0859365030725

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol W-6073-UJ **dikembalikan kepada pemilik**

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN. Sda, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **Mochamad Rifqi bin Sudarso**, Terdakwa II **Sandi Saputra bin Slamet**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) poket dengan berat bruto $\pm 0,22$ gram;
 - 2 (dua) poket dengan berat bruto seluruhnya $\pm 0,24$ gram;
 - 2 (dua) poket dengan berat bruto seluruhnya $\pm 0,21$ gram;
 - Seperangkat alat hisap/bong yang terdiri dari pipet kaca, sedotan plastic, tutup botol berlubang dan sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah skrop dari pipet plastic;
- Sobekan kertas grenjeng;
- Sebuah bekas bungkus rokok SAAT Mild;
- 2 (dua) plastic klip kecil kosong, dan
- 2 (dua) buah HP merk Samsung dan HP merk Oppo beserta nomor simcartnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol. W-6073-UJ beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Sandi Saputra bin Slamet;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN SDA ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Para Terdakwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo masing masing pada tanggal 20 Juli 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Sda di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020, Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Sda diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 Juli 2020, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juli 2020, maka permintaan banding yang

Halaman 9 Putusan Nomor 1065/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Sda, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Sda maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Sidoarjo tanggal 9 Juli 2020 Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Sda yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding masing masing sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **H. AGUS SUTARNO,SH MH** sebagai Hakim Ketua,

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H, dan **SUTRIADI YAHYA, SH,MH,**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 September 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H,** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H,

H.AGUS SUTARNO, SH,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRIADI YAHYA, SH MH

Panitera Pengganti,

DEWI FATONAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)